



Kantor Pusat Operasional
Jl. Raya Padalarang No. 36 Kab. Bandung Barat Telp. 022 - 6809417

PT. BPR SINAR MAS PELITA

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No. KEP - BPR / M.K. - 13 / 1990 - tgl. 24 Agustus 1990

"MARI MAJU BERSAMA KAMI"

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
NO. 005/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/III/2021

Tentang
REVISI - 3
KETENTUAN SIMPANAN PT. BPR SINAR MAS PELITA (SIMAS) BERJANGKA

- Menimbang** : - Persaingan antar Bank.
- Dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga.
- Dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi BPR.
- Mengingat** : - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
- Anggaran Dasar Perseroan, sesuai Akta Notaris No. 14 tanggal 8 Januari 1990 oleh Notaris Koswara, SH di Bandung, beserta perubahannya dan terakhir dengan Akta No. 19 tanggal 14 September 2019 oleh Notaris Memet Aditya Rahmat, SH, M.Kn di Kota Bandung.
- Surat Keputusan Direksi No.001/PRODUK/SK-DIR/BPR.SMP/X/2019 Tentang Ketentuan Penggabungan Produk Merger.
- Rencana Bisnis BPR Sinar Mas pelita tahun 2021.
- Surat Keputusan Direksi No.010/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/X/2019 tentang Ketentuan dan Kebijakan Simpanan (Tabungan & Deposito) PT. BPR Sinar Mas Pelita.
- Surat Keputusan Direksi No. 046/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/X/2019 Tentang Ketentuan Simpanan PT. BPR Sinar Mas Pelita (SIMAS) Berjangka.
- Surat Keputusan Direksi No. 016/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/VIII/2020 Revisi Tentang Ketentuan Simpanan PT. BPR Sinar Mas Pelita (SIMAS) Berjangka.
- Surat Keputusan Direksi No.018/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/XII/2020 tentang Revisi-2 Ketentuan Simpanan PT. BPR Sinar Mas Pelita (SIMAS) Berjangka
- Bahwa Ketentuan mengenai Produk Tabungan perlu dituangkan pada Surat keputusan Direksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **REVISI - 3, SIMPANAN PT. BPR MAS PELITA (SIMAS) Berjangka.**

A. PENGERTIAN

Simpanan PT. BPR Sinar Mas Pelita (SIMAS) adalah simpanan yang bertujuan memberikan kepastian tersedianya dana bagi penabung di masa depan, dengan sistem setoran bulanan sebesar nilai tertentu untuk mencapai nilai target nominal akhir tertentu dalam jangka waktu yang diinginkan yang telah dipilih dan disanggupi oleh nasabah pada saat pembukaan tabungan.

B. CIRI-CIRI PRODUK

1. Merupakan tabungan berjangka.
2. Jumlah setoran bulanan dan jangka waktu setoran dapat dipilih sesuai dengan kemampuan dan keinginan Penabung dengan memperhatikan nominal akhir yang dicapai.
3. Pilihan setoran bulanan dilihat pada tabel lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Handwritten signature and initials

4. Suku bunga menarik dan tingkat bunga lebih besar dari tabungan biasa.
5. Jangka waktu tabungan minimal 10 (sepuluh) bulan, maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan atau 6 (enam) tahun.
6. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan pada saat :
 - a. Jatuh tempo.
 - b. Pada saat berakhirnya jangka waktu tabungan yang telah dipilih dan/ atau nilai target nominal akhir yang diinginkan telah tercapai (penarikan seluruh dana = 100%).
 - c. Apabila pencairan tabungan SIMAS sebelum jatuh tempo masa periode tabungan, maka penabung hanya mendapatkan total simpanan yang terdapat pada kepesertaan SIMAS.
7. Dijamin sepenuhnya (sebesar saldo simpanan) oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

C. MANFAAT & RISIKO

1. Manfaat

- a. Penabung dapat mempersiapkan kebutuhan dana untuk berbagai keperluan pendidikan anak sekolah serta keperluan lainnya di masa depan dan terencana dengan baik.
- b. Tabungan dijamin sepenuhnya (sebesar saldo simpanan) oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

2. Risiko

- a. Setelah penabung membuka Tabungan SIMAS dan menandatangani formulir pembukaan tabungan, maka penabung terikat dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan umum SIMAS yang berlaku di PT. BPR Sinar Mas Pelita.
- b. Penabung mempunyai kewajiban melakukan penyetoran sejumlah setoran bulanan sesuai dengan yang telah disepakatinya pada saat pembukaan tabungan.
- c. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran setoran (terjadi tunggakan) atau terhentinya setoran bulanan, maka mengakibatkan nilai target nominal akhir berubah dan penabung dianggap mengundurkan diri dari kepesertaan Tabungan SIMAS dan dapat juga mengakibatkan jangka waktu setoran berubah. Pengembalian tentang besarnya tabungan kepada penabung diatur dalam biaya produk.

D. BUNGA TABUNGAN

1. Perhitungan dan besarnya tingkat suku bunga tabungan berikut perubahannya ditetapkan oleh BPR berdasarkan perkembangan pasar. Perubahan suku bunga akan diumumkan oleh Bank melalui penempelan pengumuman di kantor BPR.
2. Perubahan suku bunga tabungan tidak berpengaruh terhadap besarnya setoran bulanan yang sudah disepakati pada saat awal pembukaan tabungan.
3. Suku bunga SIMAS lebih menarik dan lebih tinggi dari bunga tabungan biasa.
4. Bunga tabungan akan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, tanpa merubah nilai akhir dari perolehan.

E. PERHITUNGAN BUNGA PRODUK

1. Bunga dihitung atas dasar saldo bulanan, satu tahun dihitung 365 hari.
2. Bunga akan langsung dikreditkan ke rekening SIMAS setiap bulannya.
3. Pendapatan bunga tabungan akan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
4. Besarnya bunga ditetapkan oleh Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan melalui pengumuman pada seluruh kantor Bank.
5. Rumus perhitungan bunga tabungan SIMAS adalah :

$$\frac{\text{Jumlah saldo tabungan s/d bulan terakhir} \times \% \text{ bunga}}{12 \text{ bulan}}$$

F. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PRODUK

1. Masa berlakunya produk SIMAS tidak dibatasi sampai dengan adanya ketentuan lainnya dari Manajemen PT. BPR Sinar Mas Pelita.
2. Masa periode permasing-masing tabungan minimal 10 (sepuluh) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun, jangka waktu disesuaikan dengan rencana penggunaan dana bagi Penerima Manfaat dan sesuai pilihan Penabung.

NE uf 2

G. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Mengisi formulir pembukaan Simpanan PT. BPR Sinar Mas Pelita.
2. Melampirkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Jumlah setoran bulanan SIMAS sesuai dengan besar setoran yang disepakati dan dilakukan setiap bulan pada tanggal pembukaan SIMAS, paling lambat sesuai tanggal jatuh tempo pada awal pembukaan.
4. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran setoran (terjadi tunggakan) atau terhentinya setoran bulanan SIMAS maka:
 - a. Terhentinya setoran bulanan SIMAS selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, nasabah SIMAS dapat diberikan perpanjangan waktu kontrak sesuai kekurangan bulan yang tidak disetor, atau membayar seluruh tunggakan.
 - b. Terhentinya setoran bulanan SIMAS selama lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan maka Peserta tidak dapat diberikan perpanjangan waktu kontrak dan dianggap mengundurkan diri, sehingga nominal yang dapat diambil hanya sesuai setoran pokok.
 - c. Terhentinya setoran bulanan SIMAS lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan saldo akhir minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka nomor rekening tabungan tersebut akan ditutup secara otomatis.
5. Apabila mengundurkan diri sebagai peserta SIMAS dengan kondisi :
 - a. Sebelum masa perjanjian berakhir dan belum melewati 50% dari Jangka Waktu, maka tabungan yang dapat diambil adalah sejumlah setoran pokok yang masuk.
 - b. Sebelum masa perjanjian berakhir tetapi telah melewati 50% jangka Waktu dan Penarikannya dilakukan satu bulan setelahnya, maka tabungan yang dapat diambil adalah sesuai dengan Nominal Perolehan.
6. Penutupan SIMAS wajib dilampirkan Sertifikat/Piagam/Kartu SIMAS
7. Penggantian Sertifikat SIMAS karena hilang/rusak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan harus melampirkan Surat Pernyataan Hilang bermaterai yang ditandatangani pemilik SIMAS.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

Dengan berlakunya surat keputusan Direksi ini maka surat keputusan Direksi sebelumnya yaitu Nomor 018/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/XII/2020 Tentang REVISI-2 Ketentuan Simpanan PT. BPR Sinar Mas Pelita (SIMAS) Berjangka, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian keputusan ini kami buat, jika ada perubahan tentang keputusan ini akan kami tinjau kembali.

Ditetapkan di Bandung Barat, pada tanggal 31 Maret 2021
DIREKSI PT. BPR SINAR MAS PELITA


PT. BPR SINAR MAS PELITA

ANDRI MASJANI, S.E
Direktur Utama

WAWAN RUSWANDI, S.HUT
Direktur Bisnis

Tembusan :

1. Dewan Komisaris
2. Direktur Kepatuhan
3. Direktur Operasional
4. SKAI
5. Pimpinan Cabang
6. Arsip

**TABEL ANGSURAN TABUNGAN SIMAS
PT. BPR SINAR MAS PELITA**

Lampiran : Surat Keputusan Direksi No. 005/PRODUK/SK-DIR/BPR-SMP/III/2021

DAFTAR ANGSURAN SIMAS							
Nilai Perolehan	Jangka waktu						
	10 Bulan	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan
1.000.000	98.000	81.000	40.000	25.500	18.500	14.500	11.500
2.000.000	196.000	162.000	79.000	51.000	37.000	28.500	23.000
3.000.000	294.000	243.000	118.000	76.000	55.000	42.500	34.000
4.000.000	393.000	324.000	157.000	101.000	73.500	56.500	45.500
5.000.000	491.000	405.000	196.000	126.000	91.500	70.500	57.000
6.000.000	587.000	486.500	235.000	151.500	109.500	84.500	68.000
7.000.000	686.000	567.500	274.000	176.500	128.000	98.500	79.500
8.000.000	783.000	649.000	314.000	202.500	146.500	113.500	91.000
9.000.000	882.000	731.000	353.500	228.500	165.500	128.000	103.500
10.000.000	981.000	812.500	393.500	254.500	184.500	143.000	115.500
15.000.000	1.468.500	1.219.500	592.000	383.500	279.000	216.500	175.000
20.000.000	1.961.000	1.626.500	790.500	512.000	373.000	290.000	234.500
25.000.000	2.450.500	2.034.000	988.500	641.000	467.000	363.000	293.500
30.000.000	2.940.000	2.439.000	1.187.000	769.000	561.000	436.000	353.000
35.000.000	3.430.000	2.846.000	1.384.500	897.500	654.500	509.000	412.000
40.000.000	3.921.000	3.253.500	1.583.000	1.026.000	748.000	581.500	471.000
45.000.000	4.412.000	3.659.000	1.780.000	1.154.500	842.000	654.500	530.000
50.000.000	4.900.000	4.065.500	1.978.000	1.283.000	935.500	727.500	589.000

Tanpa Biaya
Administrasi

SYARAT DAN KETENTUAN TABUNGAN SIMAS

- Mengisi formulir pembukaan Simpanan PT. BPR Sinar Mas Pelita.
- Melampirkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Jumlah setoran bulanan SIMAS sesuai dengan besar setoran yang disepakati dan dilakukan setiap bulan pada tanggal pembukaan SIMAS, paling lambat sesuai tanggal jatuh tempo pada awal pembukaan.
- Apabila terdapat keterlambatan pembayaran setoran (terjadi tunggakan) atau terhentinya setoran bulanan SIMAS maka:
 - Terhentinya setoran bulanan SIMAS selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, nasabah SIMAS dapat diberikan perpanjangan waktu kontrak sesuai kekurangan bulan yang tidak disetor, atau membayar seluruh tunggakan.
 - Terhentinya setoran bulanan SIMAS selama lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan maka Peserta tidak dapat diberikan perpanjangan waktu kontrak dan dianggap mengundurkan diri, sehingga nominal yang dapat diambil hanya sesuai setoran pokok.
 - Terhentinya setoran bulanan SIMAS lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan saldo akhir minimal Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka nomor rekening tabungan tersebut akan ditutup secara otomatis.
- Apabila mengundurkan diri sebagai peserta SIMAS dengan kondisi :
 - Sebelum masa perjanjian berakhir dan belum melewati 50% dari Jangka Waktu, maka tabungan yang dapat diambil adalah sejumlah setoran pokok yang masuk.
 - Sebelum masa perjanjian berakhir tetapi telah melewati 50% jangka Waktu dan Penarikannya dilakukan satu bulan setelahnya, maka tabungan yang dapat diambil adalah sesuai dengan Nominal Perolehan.
- Penutupan SIMAS wajib dilampirkan Sertifikat/Plagam/Kartu SIMAS
- Penggantian Sertifikat SIMAS karena hilang/rusak sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan harus melampirkan Surat Pernyataan Hilang bermaterai yang ditandatangani pemilik SIMAS.

Ditetapkan di Bandung Barat 31 Maret 2021
DIREKSI PT. BPR SINAR MAS PELITA




PT. BPR SINAR MAS PELITA
ANDRI MASJANI, S.E **WAWAN RUSWANDI, S.HUT**
 Direktur Utama Direktur Bisnis

No	Ketentuan	PRODUK TABUNGAN						
		Tabungan Debitur	Tabungan Umum	Tabungan Karyawan	Tabungan Simas	Tabungan Simpel	TabunganKu	Tabungan Terkalt
1	Pengertian	Tabungan yang diperuntukan untuk debitur BPR	Tabungan untuk perorangan untuk masyarakat umum baik perorangan maupun Perusahaan	Tabungan Khusus bagi karyawan BPR	Simpanan yang bertujuan memberikan KEPASTIAN tersedianya dana bagi penabung dimasa depan, dengan SISTEM SETORAN bulanan sebesar nilai tertentu untuk mencapai nilai target nominal akhir tertentu dengan jangka waktu yang telah DIPILIH & DISANGGUPI oleh nasabah saat pembukaan rekening tabungan.	Tabungan yang diperuntukan bagi anak-anak, pelajar dan umum yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu	Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	
2	Jenis Tabungan	Umum	Umum	Karyawan	Berjangka	Umum	Umum	Umum
3	Bunga							
	a. Perhitungan Bunga	Saldo Minimum	Saldo Minimum	Saldo Minimum	Saldo Minimum	Saldo Minimum	Saldo Minimum	Saldo Minimum
	b. Bunga	2 % p.a	4 % p.a	6 % p.a	6,75 % p.a	4 % p.a	4 % p.a	6 % p.a
	c. Saldo Kena Bunga	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000		Rp. 10.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000
4	Setoran							
	a. Setoran Awal Minimum	Sebesar Potongan Tabungan Wajib dari Plafon Kredit	Rp. 10.000,-	Rp. 10.000,-	Sesuai dengan permohonan pada waktu pembukaan rekening	Sesuai kebutuhan nasabah	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	b. Setoran selanjutnya	≥ Rp. 1.000	≥ Rp. 1.000	≥ Rp. 1.000		≥ Rp. 1.000	≥ Rp. 1.000	≥ Rp. 1.000
	c. Frekuensi setoran	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi		Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi
5	Penarikan							
	a. Frekuensi Penarikan	Tidak dibatasi (diluar tabungan yang diblokir)	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Penarikan pada saat jatuh tempo atau lunas	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi	Tidak dibatasi
	b. Penarikan diluar kantor	≥ Rp. 500.000,- harus konfirmasi	≥ Rp. 500.000,- harus konfirmasi	-		≥ Rp. 500.000,- harus konfirmasi	≥ Rp. 500.000,- harus konfirmasi	≥ Rp. 500.000,- harus konfirmasi
6	Biaya Administrasi							
	a. Bulanan	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Rp. 1.000	Sertifikat Hilang/Ruksak Rp. 10.000,-	tidak ada	tidak ada	Rp. 1.000
	b. Ganti Buku	tidak ada	tidak ada	tidak ada		tidak ada	tidak ada	tidak ada
	c. Buku Hilang	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		tidak ada	Rp. 10.000	Rp. 10.000
	7. Penutupan Rekening	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000		tidak ada	Rp. 10.000	Rp. 10.000
8	Tabungan Pasif (tidak ada transaksi selama 6 bulan)							
	a. Biaya tabungan pasif	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000		Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 25.000
	b. Minimal Saldo pasif				≤ Rp. 500.000,-			
	c. Minimal Saldo Mengendap		> Rp. 1000.	> Rp. 1000.		> Rp. 1000.	> Rp. 1000.	> Rp. 1000.
		Apabila saldo mengendap dibawah ≤ Rp.1000, maka akan langsung dilakukan penutupan.						
9	Sebagai Jaminan Kredit	Bisa	Bisa					

No	Ketentuan	DEPOSITO				
		1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan	24 Bulan
1	Pengertian	Deposito dengan jangka waktu 1 bulan	Deposito dengan jangka waktu 3 bulan	Deposito dengan jangka waktu 6 bulan	Deposito dengan jangka waktu 12 bulan	Deposito dengan jangka waktu 24 bulan
2	Bunga					
	a. Terkait	Maksimal Bunga LPS yang berlaku	Maksimal Bunga LPS yang berlaku	Maksimal Bunga LPS yang berlaku	Maksimal Bunga LPS yang berlaku	Maksimal Bunga LPS yang berlaku
	b. Tidak terkait	Maksimal Bunga LPS yang berlaku	Maksimal Bunga LPS yang berlaku	Maksimal Bunga LPS yang berlaku	Maksimal Bunga LPS yang berlaku	Maksimal Bunga LPS yang berlaku
		Bila bunga deposito yang ditawarkan kepada deposan lebih dari bunga maksimal LPS, maka deposan harus menandatangani surat pernyataan bermaterai bahwa deposan yang disimpan di BPR bersedia untuk tidak dijamin LPS. Pemberian bunga lebih				
3	Fee Deposito					
	a. Besar Fee	-	Selisih bunga maksimal LPS dan bunga deposito yang diberikan kepada deposan (sesuai Surat Keputusan Direksi)			
	b. Pemblokiran					
4	Penalty	Apabila pencairan deposito dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan finalty yaitu sebesar satu kali bunga				
5	Nominal Deposito	Nominal Deposito minimal Rp. 1.000.000				
6	Deposito Antar Bank	Bunga LPS yang berlaku				
7	Sebagai jaminan Kredit	Bisa	Bisa	Bisa	Bisa	Bisa

Revisi: Telah dilakukan revisi untuk bunga tabungan SIMAS dari 7% menjadi 6,75%.

Ditetapkan di Bandung Barat 25 Februari 2021

DIREKTUR UTAMA BPR SINAR MAJU PELITA

ANDRI MASJANI, S.E **WAYAN RUSWANDI, S.HUT**
 Direktur Utama Direktur Bisnis